KEMUDAHAN INVESTASI - PEMBERIAN INSENTIF - DI DAERAH

2025

PERDAKAB. BATANG NO. 1, LD 2025/NO. 1, TLD NO. 1, HLD KAB. BATANG 12 HLM.

2025

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH

ABSTRAK :

- Dengan berlandaskan filosofi bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah yang selaras dengan tujuan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian insentif dan kemudahan investasi, Daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan asli daerah, pembangunan iklim Investasi yang berdaya saing, menciptakan daya tarik, dan meningkatkan aktivitas Investasi yang strategis dan berkualitas. Pembentukan Perda ini memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUNRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP No. 24 Tahun 2019.

- Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: kewenangan Pemerintah Daerah; kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; bentuk insentif dan/atau Kemudahan Investasi; jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi; tata cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; pelaporan dan evaluasi; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Agustus 2025.
- Peraturan yang akan diatur lebih lanjut: kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, bentuk insentif dan Kemudahan Investasi, jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau Kemudahan Investasi, tata cara permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, tata cara dan format laporan serta evaluasi bagi bagi Investor yang menerima insentif dalam bentuk dana stimulan atau bantuan Modal; tata cara dan format penyampaian laporan Bupati atas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasar kewenangan dengan ketentuan ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan.
- Penjelasan : 3 hlm.